SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112

SURAT PESANAN

NOMOR: 048/229.2/Sekr.3/Pol.PP
TANGGAL: 01 Juli 2024

SUMBER DANA	:	DPPA-SKPD SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2024 NOMOR : DPA/A.1/1.05.0.00.0.00.02.0000/001/2024 TANGGAL : 02 Januari 2024
PROGRAM 1.05.01	:	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
KEGIATAN 1.05.01.1.06	:	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN 1.05.01.1.05.0002	:	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA
PEKERJAAN Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Perlengkapan Dinas (5.1.02.01.01.0032)	:	BELANJA PAKAIAN DINAS LUAR
NILAI	:	**RP. 79.730.000 (TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH RIBU RUPIAH)**
WAKTU-PELAKSANAAN	:	10 (SEPULUH) HARI KALENDER
MULAI	:	08 AGUSTUS 2024
BERAKHIR	:	17 AGUSTUS 2024
LOKASI	:	PALANGKA RAYA

PENYEDIA
CV. PUTRA SEMESTHA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Jalan Yos Sudarso No. 008 Kota Palangka Raya - 73112

SURAT PESANAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NAMA PEKERJAAN :

BELANJA PAKAIAN DINAS LUAR

NOMOR	:	048/229.2/Sekr.3/Pol.PP
TANGGAL	:	08 Agustus 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	**BARU, S.Pd., M.Si**
NIP	:	19700228 199803 1 007
Jabatan	:	Pengguna Anggaran
Alamat	:	Jalan Yos Sudarso Nomor 08 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian:

Nama Perusahaan	:	**CV. PUTRA SEMESTHA**
Alamat	:	Jalan Isakar Udang Nomor 07 Palangka Raya

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET 1D3-P2408-10092434

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2825002004-1D3-212291878 **PAKAIAN DINAS LENGKAP SATPOL PP**	67.0	IDR	Rp 1.190.000,00	Rp 0,00	12 Agustus 2024	Rp 79.730.000,00
					TOTAL	**Rp 79.730.000,00**

Terbilang : Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban
   a. Penyedia

a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
b) Tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing
c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
d) Bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
e) Mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
   I. barang rusak akibat cacat produksi;
   II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
   III. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
f) Memberikan layanan tabahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
g) Memberikan layaan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

b. PEJABAT PENANDATANGANAN/PENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak :
   a) Menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
   b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, kuantitas barang yang dipesan;
   c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
      I. barang rusak akibat cacat produksi;
      II. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat
      III. Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      IV. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
   d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada);
   e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
   a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
   b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
   c) Memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh Penyedia seperti instalasi, testing dan pelatihan (apabila ada)

2. Waktu Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat- lambatnya pada tanggal 16 Agustus 2024 sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah di Jalan Yos Sudarso Nomor 008 Palangka Raya.

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada 16 Agustus 2024.

5. Penerimaan, Pemeriksaan dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPTK menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

1. barang rusak akibat cacat produksi;
2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini. Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja.

6. Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hokum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.

b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat

2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya

k. Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah memalui addendum SP

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian

l. Peristiwa Kompensasi

a. Peristiawa kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenaan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar [sesuai kesepakatan para pihak.

m. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggungjawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan, atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

n. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, barang tidak mengandung cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.

b. Jaminana bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka

ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

(3) Pembayaran

a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
   1) Penyedia telah mengajukan tagihan;
   2) Pembayaran dilakukan dengan [sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]; dan
   3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

(4) Sanksi

a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
   1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
   2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
   3) Menjual barang melalui e-Purcahsing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persayaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi adiminstrasif berupa :
   1) Peringatan tertulis
   2) Denda; dan
   3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
      a. Penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing, atau
      b. Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue)

(5) Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
   1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan apabila;
      a. Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
      b. Berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai /cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) Pengaduann tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.

c. Pemutusan SP Oleh Penyedia

a. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

b. Akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau addendum SP;

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau addendum SP.

d. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak /instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/PengesahanTanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupum tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang berdasar terhadap SP ini.

Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermeterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Tengah **Pejabat Penandatangan/** **PengesahanTanda Bukti Perjanjian**	Untuk dan atas nama Penyedia **CV. PUTRA SEMESTHA**
BARU, S.Pd., M.Si NIP. 19700228 199803 1 007	**KACUK SUYATNO** Direktur